

FORMULIR PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

-.. BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO ..-
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
[KELOMPOK KERJA REGISTRASI, DOKUMENTASI, DAN PUBLIKASI]

DESKRIPSI CAGAR BUDAYA

*Tanda * Wajib di Isi*

*NAMA BENDA :

*NAMA LAIN/NAMA LOKAL :

*LETAK ADMINISTRASI

Jalan/RT/RW :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

KOORDINAT

UTM X : UTM Y :

LINTANG : BUJUR :

PERTANGGALAN/ ABAD :

- Prasejarah
 Sejarah kuno - Hindu Budha
 Sejarah Kuno - Islam
 Masa Kolonial - Portugis
 Masa Kolonial - Spanyol
 Lain-lain, sebutkan :

- Masa Kolonial - Belanda
 Masa Kolonial - Jepang
 Masa Pergerakan Nasional
 Masa Kemerdekaan
 Tidak diketahui

*FUNGSI CAGAR BUDAYA DULU :

*FUNGSI CAGAR BUDAYA SEKARANG :

*STATUS KEPEMILIKAN SITUS

Milik Negara :
Kementerian/ Instansi
Sebutkan :

Milik Perorangan/ Masyarakat
Nama pemilik :

Alamat pemilik :

Tlp :

*STATUS PENGELOLA SITUS

Tidak ada

Ada, pihak pengelola :

Alamat/Tlp :

*DESKRIPSI/ KETERANGAN KEADAAN LINGKUNGAN SEKITAR SITUS (Topografi/Morfologi)

(bila isian tidak cukup tulis di hal belakang):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FORMULIR PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

-.. BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO ..-
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
[KELOMPOK KERJA REGISTRASI, DOKUMENTASI, DAN PUBLIKASI]

*LATAR SEJARAH CAGAR BUDAYA (bila isian tidak cukup tulis di hal belakang):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

*BENDA/ BANGUNAN/ STRUKTUR CAGAR BUDAYA

*Luas Bangunan :
*Luas Lahan/Areal Situs :
*Luas Kawasan :
Tinggi DPL :
KETERANGAN LAINNYA :

*BENTUK/ BAHAN/ UKURAN

Bentuk BCB :
Bahan :
Panjang : cm Diameter : cm
Lebar : cm Tebal : cm
Tinggi : cm
KETERANGAN LAINNYA :

FOTO	DENAH LOKASI

IDENTITAS PENDAFTAR

Nama Lengkap :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Kebangsaan :
Alamat :
Nomor Identitas KTP/SIM :
Pekerjaan :
No Tlp/HP :
Tanda Tangan :

FORMULIR

PENDAFTARAN CAGAR BUDAYA

-.. BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA GORONTALO ..-
Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo
[KELOMPOK KERJA REGISTRASI, DOKUMENTASI, DAN PUBLIKASI]

INFORMASI

UU NO 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

KRITERIA CAGAR BUDAYA

- Berusia 50 Tahun atau lebih
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

BAB VI

REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

PASAL 28

Pemerintah kabupaten/kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

PASAL 29

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.
- 2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- 3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- 4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan Dokumentasinya.
- 6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemilikinya dapat diambil alih oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

PASAL 53

- 1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- 2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- 3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- 4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

PASAL 54

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

PASAL 55

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN

PASAL 12

- 1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.